



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 10 FEBRUARI 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015.
Masa Persidangan	: II.
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Selasa,10 Februari 2015.
P u k u l	: 14.20 s/d 16.45 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1, Jakarta.
A c a r a	: Presentasi Deputi PUU atas Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat	: DR.H. Sarehwiyo, SH., MH
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH
Hadir	: 40 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pembahasan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr.H. Sarehwiyo, SH.,MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Deputi PUU untuk mempresentasikan/menjelaskan Draf Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap substansi perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mendapatkan tanggapan/masukan dari Anggota Badan Legislasi sebagai berikut:

1. Sebelum pembahasan terhadap perubahan Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dilaksanakan hendaknya terkait dengan masalah

- pengisian unsur Pimpinan pada alat kelengkapan dewan yang belum selesai untuk diselesaikan terlebih dahulu.
2. Dalam Pasal 32 khususnya yang terkait dengan tugas pimpinan sebagai speaker dewan diusulkan untuk dapat menyikapi isu-isu aktual minimal satu kali dalam satu minggu.
 3. Terkait dengan Pasal 15 diusulkan perlu ada perumusan kembali mengenai pemberhentian keanggotaan dewan khususnya Pasal 15 ayat (3) tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan perlu dijelaskan mekanismenya secara detail sehingga hak-hak anggota terlindungi dan terjaga dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan.
 4. Diusulkan dalam menyajikan data untuk pembahasan perubahan atas Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Dewan perlu dibuat persandingan antara Tata Tertib yang lama dengan draft perubahan Tata Tertib yang baru dengan alasannya, sehingga dapat diketahui substansi siapa saja yang dirubah. Yang hasilnya diharapkan berdampak pada penguatan Dewan.
 5. Diusulkan agar dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) perlu ditambahkan adanya pengaturan tentang pasangan kerja komisi dan perlu dipertimbangkan pasangan kerja setiap komisi sebaiknya/idealnya hanya bermitra dengan satu kementerian.
 6. Terkait dengan kuorum rapat dalam rapat-rapat Dewan perlu diperjelas lagi serta diusulkan dalam setiap kali rapat harus dipimpin oleh 3 orang unsur pimpinan, dan perlu diatur dalam Tata Tertib mengenai kehadiran Anggota dalam rapat-rapat Dewan.
 7. Perlu ada ketegasan dan kejelasan terkait dengan perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, apakah perubahan terbatas atau perubahan secara menyeluruh.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/tanggapan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan BadanLegislasi dalam melakukan Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan menugaskan kepada Deputi Perundang-undangan untuk membuat persandingan perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB

Jakarta, 10 Februari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH
NIP. 197104031996032001.

